

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran dalam implementasi kebijakan rehabilitasi sosial terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), khususnya pada kasus kekerasan seksual anak baik sebagai pelaku maupun korban. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan metode studi kasus, melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, kemudian dianalisis dengan teori implementasi kebijakan Van Metter dan Van Horn. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran melalui Dinas Sosial telah melaksanakan kebijakan rehabilitasi sosial berupa pendampingan, layanan psikososial, serta kerja sama dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA). Namun, implementasi tersebut belum optimal karena masih menghadapi hambatan, antara lain keterbatasan anggaran, jumlah pekerja sosial yang belum memadai, fasilitas pelatihan keterampilan yang minim, serta ketiadaan standar operasional prosedur (SOP) yang mengatur hasil rehabilitasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun kerangka regulasi sudah tersedia melalui UU SPPA, Permensos, serta Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, efektivitas implementasi sangat bergantung pada kapasitas kelembagaan dan dukungan anggaran. Oleh karena itu, peneliti merekomendasikan agar Pemerintah Daerah memperkuat alokasi anggaran khusus untuk program rehabilitasi ABH, meningkatkan kompetensi pekerja sosial melalui pelatihan berkelanjutan, serta membangun sistem pelaporan dan pemantauan pasca rehabilitasi berbasis teknologi agar program lebih berkelanjutan dan berorientasi pada pemulihan anak.

Kata Kunci: rehabilitasi sosial, ABH, implementasi, pemerintah daerah

ABSTRACT

This study aims to analyze the role of the Pangandaran Regency Government in implementing social rehabilitation policies for Children in Conflict with the Law (ABH), particularly in cases of child sexual violence, both as perpetrators and victims. The research approach used is qualitative with a case study method, through observation, in-depth interviews, and documentation, then analyzed using the Van Metter and Van Horn policy implementation theory. The results of the study indicate that in general the Pangandaran Regency Government through the Social Service has implemented social rehabilitation policies in the form of mentoring, psychosocial services, and collaboration with Child Welfare Institutions (LKSA). However, the implementation is not optimal because it still faces obstacles, including budget limitations, an inadequate number of social workers, minimal skills training facilities, and the absence of standard operating procedures (SOPs) that regulate rehabilitation outcomes. This study concludes that although the regulatory framework is available through the SPPA Law, the Minister of Social Affairs Regulation, and Regional Regulations and Regent Regulations, the effectiveness of implementation is highly dependent on institutional capacity and budget support. Therefore, the researcher recommends that the Regional Government strengthen the allocation of a special budget for the ABH rehabilitation program, improve the competence of social workers through continuous training, and build a technology-based post-rehabilitation reporting and monitoring system so that the program is more sustainable and oriented towards child recovery.

Keywords: social rehabilitation, ABH, implementation, local government